

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA
TENTANG
BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA DI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

NOMOR : 63/C3.1/KU/2018

NOMOR : ..421..1./2.55./Dikbud/e/III/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Edy, S.S
NIP : 197909162005011003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II, Subdit Program dan Evaluasi
Alamat : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, berkedudukan di Gedung C Lantai 13 Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta

Sesuai Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor KEP-33/C3.5/KP/2018 tanggal 2 Februari 2018. Tentang Perubahan SK Nomor KEP-01/C3.5/KP/2018 Tanggal 2 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2018, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. H. Alwi Yasin M.AP
NIP : 196512311992021015
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima
Alamat : Jln. Duku No. 1 Raba Bima

Sesuai Surat Kuasa Nomor - Tanggal 3/9/2018 Tentang BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018, bertindak untuk dan atas nama Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, perjanjian kerjasama ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2018
2. Bahwa, perjanjian kerjasama Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 ini bersifat assesur yang melengkapi Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian kerjasama yang diatur dan ditentukan sebagai berikut.

Pasal 1 **Dasar Pelaksanaan Bantuan**

Dasar pelaksanaan **PIHAK PERTAMA** menyetujui **PIHAK KEDUA** sebagai penerima **BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018** adalah :

1. Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018;
2. Adanya Satuan Pendidikan yang pernah mendapatkan bimbingan teknis pendidikan keluarga tahun 2015, 2016, 2017, akad kerjasama ini perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelibatan keluarga
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga
4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah disahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga tentang Penetapan **PIHAK KEDUA** sebagai Penerima Dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Perjanjian**

1. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pasal 1 perjanjian ini, akan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk pencairan dan penyaluran dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan pelaksanaan program pendidikan keluarga seperti yang diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Tahun 2018.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.mentransfer dana bantuan melalui rekening yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu Bank : BPD NTB Nomor Rekening : 005.21.02097.00-0 Nama Rekening : DIKPORA KOTA BIMA
3. Pencarian dana bantuan akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama akan dicairkan sebesar 70% dari nilai Perjanjian Kerjasama, dan pencairan kedua sebesar 30% dari dana bantuan digunakan dalam pelaksanaan program selama 4 (empat) bulan dana tahap pertama diterima dan digunakan minimal 80% yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan. Apabila setelah 4 (empat) bulan dana tahap pertama diterima oleh

PIHAK KEDUA belum melaporkan kegiatan tahap pertama, PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menyalurkan dana bantuan tahap kedua.

Pasal 3 Nilai Dana Bantuan

1. Nilai dana bantuan yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah sesuai nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam kuitansi yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebesar Rp 54.900.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 Mata Anggaran Keluaran (MAK) 023.05.1.419.509/2018/5631.001.001.059.D.526311
2. Nilai dana sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, sudah termasuk biaya transfer dari Bank Operasional KPPN Jakarta III ke rekening bank PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Tanggung Jawab dan Hak

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk:
 - a. Menandatangani perjanjian kerjasama, kuitansi penerimaan dana bantuan dan kelengkapan lain yang diperlukan
 - b. Memroses administrasi dalam rangka pencairan dana bantuan melalui KPPN Jakarta III yang selanjutnya ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (1) melalui Bank Penyalur yang telah ditetapkan, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak
 - c. Memberikan pembinaan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** penerima bantuan, apabila diperlukan
 - e. Membatalkan kerjasama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk:
 - a. Menandatangani perjanjian kerjasama, kuitansi penerimaan dana bantuan, dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari penerima bantuan bahwa akan menggunakan dana bantuan sesuai rencana yang telah disepakati di atas materai senilai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke kas negara serta dibubuhi stempel
 - b. Melaksanakan kegiatan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan bersedia dimonitor dalam rangka pembinaan oleh **PIHAK PERTAMA**. Selain dari itu bersedia di audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kemdikbud.
 - c. Memulai penyelenggaraan kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga setelah dana bantuan diterima oleh **PIHAK KEDUA**
 - d. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan setelah kegiatan selesai, paling lambat tanggal 31 Desember 2018

- kepada **PIHAK PERTAMA**, menggunakan format laporan yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018
- e. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku
 - f. Menyimpan semua kuitansi bukti pengeluaran asli atas penggunaan dana di tempat yang aman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** jika terjadi keterlambatan pencairan dana Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 selambat-lambatnya satu bulan setelah penandatanganan akad kerjasama.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana bantuan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan atas pemanfaatan dana yang digunakan untuk **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan pendampingan pelibatan keluarga pada satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018.
4. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Mengelola dana bantuan sesuai ketentuan peraturan dan juknis yang berlaku.

Pasal 5 **Penggunaan dan Jangka Waktu** **Pemanfaatan Dana Bantuan**

1. **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan dana bantuan yang telah diterima untuk pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan melewati batas akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2018;
2. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan and pelaporan;

Pasal 6 **Pakta Integritas**

1. Pakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penggunaan dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Pemberantasan Korupsi

PIHAK KEDUA bersedia membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan imbalan, gratifikasi, suap kepada siapa pun yang terkait dengan penyaluran dana bantuan ini.

Pasal 8 Pelaporan

PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Tahun 2018 yang menerima dana bantuan harus mengampaiakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan setelah kegiatan selesai, paling lambat tanggal 31 Desember 2018 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 Sanksi-Sanksi

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau tidak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara;
2. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga, akan dikenakan sanksi hukum dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 Penyelesaian masalah

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat domisili **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi.

**Pasal 14
Lain-Lain**


1. Semua dokumen yang mendahului Perjanjian Kerjasama ini merupakan dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama pada **PIHAK PERTAMA** dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); rangkap kedua pada **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai Rp6000.

PIHAK PERTAMA



NIP. 197909162005011003

PIHAK KEDUA



NIP. 196512311992021015

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


TERBILANG : Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

BANYAKNYA UANG :

Rp. 54.900.000,-

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen II, Subdit
Program dan Evaluasi


Edy, S.S
NIP/ 197909162005011003

Serang, 13 Maret 2018

Yang Menerima,



Drs. H. Alwi Yasin M.AP
NIP. 196512311992021015

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGUNAKAN DANA BANTUAN SESUAI RENCANA YANG TELAH DISEPAKATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, penerima dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga:

1. Nama : Drs. H. Alwi Yasin M.AP
2. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima
3. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
4. Alamat Instansi : Jln. Duku No. 1 Raba Bima

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup menggunakan dana bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 13 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima



Drs. H. Alwi Yasin M.AP
NIP. 196512311992021015


**PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KELUARGA
TAHUN 2018**

Dalam rangka Pengelolaan Bantuan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Keluarga Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Bantuan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Keluarga Tahun 2018 ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, professional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Yang bertanda tangan di bawah ini, penerima dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga.

Pejabat Pembuat Komitmen II, Subdit
Program dan Evaluasi


Edy S.S.
NIP. 197909162005011003

Serang, 13 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima


Drs. H. Alwi Yasin M.AP
NIP. 196512311992021015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, penerima dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga:

1. Nama : Drs. H. Alwi Yasin M.AP
2. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima
3. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
4. Alamat Instansi : Jln. Duku No. 1 Raba Bima

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga Kab/Kota.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga, tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga. disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, 13 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima



Drs. H. Alwi Yasin M.AP
NIP. 196512311992021015